



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama daerah yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kearifan lokal, dan prinsip kerjasama daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pengaturan mengenai kerjasama daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kerjasama Daerah adalah kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau antara daerah dengan Pihak Ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.
9. Lembaga atau Pemerintah Daerah diluar Negeri adalah Lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari Negara lain, sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Kerjasama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam naskah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Kerjasama Wajib adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerjasama Sukarela adalah kerjasama antar-daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerjasama.
13. Sekretariat Kerjasama adalah suatu lembaga nonsruktural yang dibentuk untuk memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama wajib antar daerah yang berbatasan.
14. Mitra Kerjasama adalah daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang ditetapkan sebagai mitra setelah melalui proses yang diatur dalam peraturan daerah ini.

15. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian *mandate* atau wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah.
16. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam mempersiapkan kerjasama daerah.

BAB II

PRINSIP DAN KLASIFIKASI KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Kerjasama Daerah

Pasal 2

Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Klasifikasi Kerjasama Daerah

Pasal 3

Kerjasama Daerah meliputi:

- a. kerjasama antara daerah dengan daerah provinsi;
- b. kerjasama antara daerah dengan kabupaten/kota lain;
- c. kerjasama antara daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. kerjasama antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Kerjasama Dengan Daerah Lain

Pasal 4

Kerjasama daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.

Pasal 5

- (1) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kerjasama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerjasama dengan Daerah Provinsi;
 - b. kerjasama dengan Daerah Provinsi lain;
 - c. kerjasama dengan Daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi; dan
 - d. kerjasama dengan Daerah kabupaten/kota lain dari Daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial;

- d. ketentraman dan ketertiban umum,
 - e. lingkungan hidup;
 - f. persampahan;
 - g. kebakaran;
 - h. pekerjaan umum; dan
 - i. penanggulangan bencana.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai potensi dan karakteristik wilayah, yang lebih efisien jika dikelola bersama, untuk memperluas jangkauan pelayanan masyarakat.
- (6) Hasil pemetaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama.
- (3) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pargaraf 2

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 7

- (1) Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerjasama investasi; dan
 - d. kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemetaan *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah* sesuai potensi dan karakteristik daerah yang dapat dijadikan objek kerjasama dan Pihak Ketiga yang akan dijadikan mitra kerjasama.
- (3) Hasil pemetaan *Urusan Pemerintahan dan Pihak Ketiga* yang akan dijadikan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

Paragraf 3

Kerjasama Dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. Kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUBJEK, OBJEK, BENTUK, DAN JENIS/MODEL KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Subjek Kerjasama Daerah

Pasal 9

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam

kerjasama daerah, meliputi:

- a. Bupati dengan Gubernur;
 - b. Bupati dengan Bupati/Walikota lainnya;
 - c. Bupati dengan Pihak Ketiga; dan
 - d. Bupati dengan Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama daerah, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat memberikan kuasa kepada kepala SKPD untuk menandatangani dokumen kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) dan dokumen perjanjian dan/atau kontrak kerjasama.
- (3) Dalam dokumen perjanjian dan/atau kontrak kerjasama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD, kecuali dokumen perjanjian dan/atau kontrak kerjasama dengan Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Kedua

Objek Kerjasama Daerah

Pasal 10

- (1) Objek kerjasama daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila objek kerjasama belum ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas.
- (4) Objek kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memanfaatkan barang milik daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Bentuk Kerjasama Daerah

Pasal 11

- (1) Bentuk kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama.

- (2) Bentuk kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Kontrak Kerjasama.
- (3) Dokumen Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
- identitas para pihak;
 - maksud dan tujuan;
 - objek dan ruang lingkup;
 - bentuk kerjasama;
 - sumber biaya;
 - tahun anggaran dimulainya kerjasama;
 - jangka waktu kerjasama; dan
 - rencana kerja.
- (4) Dokumen Perjanjian Kerjasama dan/atau Dokumen Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
- subjek kerjasama;
 - objek kerjasama;
 - ruang lingkup kerjasama;
 - hak dan kewajiban;
 - jangka waktu kerjasama;
 - keadaan memaksa/*force majeure*;
 - penyelesaian perselisihan; dan
 - pengakhiran kerjasama.

Pasal 12

Bentuk kerjasama antara Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- kerjasama provinsi dan kabupaten/kota "kembar";
- kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- kerjasama penyertaan modal; dan
- kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- mempunyai hubungan diplomatik;
- merupakan urusan pemerintah daerah;
- tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;

- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 14

Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota "kembar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 15

Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memperhatikan:

- a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. prioritas produksi dalam negeri; dan
- d. kemandirian daerah.

Pasal 16

Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga harus memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. resiko; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Keempat

Jenis/Model Kerjasama Daerah

Paragraf 1

Jenis/Model Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela

Pasal 17

- (1) Jenis/model kerjasama wajib dan kerjasama sukarela, meliputi:
 - a. kerjasama pelayanan bersama;
 - b. kerjasama pelayanan antar daerah;

- c. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia;
 - d. kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
 - e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
 - f. kerjasama pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. kerjasama pertukaran layanan;
 - h. kerjasama pemanfaatan peralatan; dan/atau
 - i. kerjasama kebijakan dan pengaturan.
- (2) Jenis/model kerjasama wajib dan kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Jenis/Model Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Jenis/Model kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga, meliputi:
- a. kontrak pelayanan, terdiri atas:
 1. kontrak operasional / pemeliharaan;
 2. kontrak kelola;
 3. kontrak sewa;
 4. kontrak konsesi.
 - b. kontrak bangun meliputi:
 1. kontrak bangun guna serah;
 2. kontrak bangun serah guna;
 3. kontrak bangun sewa serah.
 - c. kontrak rehabilitasi meliputi :
 1. kontrak rehabilitasi kelola dan serah;
 2. kontrak bangun tambah kelola dan serah.
 - d. kontrak patungan.
- (2) Jenis/Model Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3

Jenis/Model Kerjasama Antara Daerah dengan Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Pasal 19

- Jenis/Model kerjasama antara Daerah dengan Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, meliputi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi daerah; dan
- e. kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan

BAB IV

KELEMBAGAAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD)

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk TKKD untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi dan mengoordinasikan SKPD dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kerjasama daerah;
 - b. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - d. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan TKKD terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerjasama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi kerjasama daerah
 - e. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum;
 - 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan;

3. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset;
 4. Para Kepala SKPD penyelenggara urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan;
 5. Tenaga ahli/pakar.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim teknis yang menyiapkan materi teknis untuk pelaksanaan kerjasama Daerah.

Bagian Kedua Sekretariat Kerjasama

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Kerjasama Wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk Sekretariat Kerjasama.
- (2) Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural dan bukan bagian dari perangkat daerah.
- (3) Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (4) Personil Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan profesional dan berstatus Non-PNS yang berasal dari antar-Daerah yang melakukan kerjasama.
- (5) Sekretariat kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerjasama antar-Daerah, meliputi:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (6) Pendanaan Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing daerah.
- (7) Pembentukan, uraian tugas, fungsi dan struktur lembaga Sekretariat Kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan;
- e. tahap penyiapan perjanjian;
- f. tahap penandatanganan perjanjian; dan
- g. tahap pelaksanaan.

Pasal 23

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, langkah yang dilakukan diawali dengan pembentukan TKKD dan selanjutnya TKKD melakukan penyiapan rencana kerjasama.

Pasal 24

Dalam tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, TKKD menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, memilih dan menentukan daerah sebagai Mitra Kerjasama dan selanjutnya Bupati menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui Surat Penawaran.

Pasal 25

Dalam tahap penyiapan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, setelah Mitra Kerjasama menerima tawaran objek yang akan dikerjasamakan, selanjutnya Bupati mengirimkan rencana kerjasama kepada mitranya kemudian TKKD segera membahas rencana kerjasama dan menyiapkan rancangan dokumen kesepakatan bersama.

Pasal 26

Dalam tahap penandatanganan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama oleh masing-masing Kepala Daerah yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, TKKD menyiapkan rancangan Dokumen Perjanjian Kerjasama untuk disepakati dengan TKKD Daerah lain yang menjadi Mitra Kerjasama.
- (2) Setelah adanya Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKD menyiapkan rancangan akhir Dokumen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya Ketua TKKD memberikan paraf dan menyerahkan kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (3) Dalam melakukan tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TKKD memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja.
- (4) Materi perjanjian kerjasama yang telah disepakati dituangkan dalam format Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam tahap penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama oleh masing-masing Kepala Daerah yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pasal 29

- (1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, masing-masing pihak harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati untuk menghindari terjadinya perselisihan/keadaan memaksa/*force majeure* atau perubahan materi perjanjian/adendum.
- (2) Bupati wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Kerjasama Wajib dan/atau Kerjasama Sukarela berupa barang/asaet kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 30

Setiap tahapan pelaksanaan Kerjasama Wajib dan Kerjasama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Atas Prakarsa Daerah

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan
- e. tahap penyiapan kontrak kerjasama;
- f. tahap penandatanganan kontrak kerjasama; dan
- g. tahap pelaksanaan.

Pasal 32

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

- a. pembentukan TKKD;
- b. penetapan SKPD sebagai Penanggungjawab Kerjasama oleh Bupati; dan
- c. penetapan Tim Seleksi oleh Kepala SKPD penanggungjawab kerjasama.

Pasal 33

(1) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

- a. pengumuman rencana kerjasama melalui media cetak dan papan pengumuman resmi oleh Tim Seleksi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. penetapan hasil prakualifikasi;
- f. pengumuman hasil prakualifikasi;
- g. masa sanggah prakualifikasi;
- h. penyampaian undangan;
- i. pengambilan dokumen seleksi;
- j. penjelasan (*Aanwijzing*);
- k. pemasukan dan pembukaan penawaran;
- l. evaluasi penawaran;
- m. penetapan pemenang;

- n. pengumuman pemenang;
 - o. masa sanggah;
 - p. klarifikasi dan negosiasi; dan
 - q. surat penunjukan pemenang mitra kerjasama.
- (2) Dalam memutuskan pemenang, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKD.

Pasal 34

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, Bupati setelah menerima surat penunjukan Mitra Kerjasama pemenang hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD Penanggungjawab untuk bersama-sama dengan TKKD menyusun Kesepakatan Bersama yang akan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Pasal 35

Dalam tahap penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilakukan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

- (1) Dalam tahap penyiapan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, SKPD Penanggungjawab bersama TKKD menyusun rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama.
- (2) Dalam pelaksanaan Kontrak Kerjasama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani Para Pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Apabila tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga sebagai Calon Mitra Kerjasama terhadap rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama, maka Pihak Ketiga dan Kepala SKPD Penanggungjawab memberikan paraf pada rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama dimaksud.

Pasal 37

- (1) Dalam tahap penandatanganan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dilakukan penandatanganan dokumen kontrak kerjasama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kesepakatan dari Para Pihak.

Pasal 38

- (1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, masing-masing pihak harus bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan Kontrak Kerjasama untuk menghindari terjadinya perselisihan/keadaan memaksa/*force majeure* atau perubahan materi perjanjian/adendum.
- (2) Hasil kerja sama yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 39

Setiap tahapan pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 40

Tata cara pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Pihak Ketiga, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap penawaran;
- c. tahap penyiapan kesepakatan;
- d. tahap penandatanganan kesepakatan;
- e. tahap penyiapan kontrak kerjasama;
- f. tahap penandatanganan kontrak kerjasama; dan
- g. tahap pelaksanaan.

Pasal 41

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Bupati membentuk TKKD;
- b. apabila Bupati menerima usulan kerjasama dari Pihak Ketiga, Bupati menugaskan TKKD untuk membahas dan mengevaluasinya;
- c. TKKD melaporkan hasil evaluasinya kepada Bupati dan apabila memenuhi persyaratan kelayakan, maka Pihak Ketiga memprakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) kerjasama kepada Pemerintah Daerah;
- d. Bupati menetapkan SKPD sebagai Penanggungjawab Kerjasama; dan

- e. Kepala SKPD Penanggungjawab Kerjasama menetapkan Tim Seleksi.

Pasal 42

- (1) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - e. penetapan hasil prakualifikasi;
 - f. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - g. masa sanggah prakualifikasi;
 - h. penyampaian undangan;
 - i. pengambilan dokumen seleksi;
 - j. penjelasan (*Aanwijzing*);
 - k. pemasukan dan pembukaan penawaran;
 - l. evaluasi penawaran;
 - m. penetapan pemenang;
 - n. pengumuman pemenang;
 - o. masa sanggah;
 - p. klarifikasi dan negosiasi; dan
 - q. surat penunjukan pemenang mitra kerjasama.
- (2) Dalam memutuskan pemenang, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKD.

Pasal 43

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Mitra Kerjasama pemenang hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD Penanggungjawab untuk bersama-sama dengan TKKD menyusun kesepakatan bersama yang akan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Pasal 44

Dalam tahap penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dilakukan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 45

- (1) Dalam tahap penyiapan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, SKPD Penanggungjawab bersama TKKD menyusun rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama.
- (2) Dalam Dokumen Kontrak Kerjasama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD Penanggungjawab.
- (3) Pelaksanaan Kontrak Kerjasama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani Para Pihak, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Apabila tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga sebagai Calon Mitra Kerjasama terhadap rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama, maka Pihak Ketiga dan Kepala SKPD Penanggungjawab memberikan paraf pada rancangan Dokumen Kontrak Kerjasama dimaksud.

Pasal 46

- (1) Dalam tahap penandatanganan Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Kerjasama oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang bekerjasama.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pasal 47

- (1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, masing-masing pihak harus bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kontrak kerjasama untuk menghindari terjadinya perselisihan/keadaan memaksa/*force majeure* atau perubahan materi perjanjian/adendum.
- (2) Hasil kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (3) Hasil kerjasama yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan

Pasal 48

Setiap tahapan pelaksanaan kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga yang diprakarsai oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Pasal 49

Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Prakarsa kerjasama yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dan huruf b, dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Prakarsa kerjasama dari Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, disertai dengan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat(2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ ruang lingkup kerjasama;
 - e. hasil kerjasama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 53

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Bupati melakukan konsultasi kepada DPRD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui dan dapat dilaksanakan.
- (6) Bupati menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 54

- (1) Bupati menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah dan/atau Surat Kuasa (*full power*).
- (2) Persetujuan Pemerintah dan/atau Surat kuasa (*full powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.

BAB VI

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 55

Rencana Kerjasama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah

Pasal 56

Kerjasama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 57

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan Rancangan Perjanjian dan/atau Kontrak Kerjasama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 58

- (1) Rancangan Perjanjian dan/atau Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 selain kerjasama dengan pihak luar negeri dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan Perjanjian dan/atau Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan DPRD telah memberikan persetujuan.
- (5) Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerjasama kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Hasil Kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan
- (2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai Aset pada Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam hal pelaksanaan kerjasama terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan mengenai:

- a. keadaan memaksa yang terjadi;
- b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya Kerjasama Daerah.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 61

- (1) Apabila Kerjasama Daerah antara Bupati dengan Walikota/Bupati lainnya dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 62

- (1) Apabila Kerjasama Daerah antara Bupati dengan Gubernur atau dengan Walikota/Bupati dari Provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersifat final dan mengikat

Pasal 63

- (1) Apabila Kerjasama Daerah antara Bupati dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah Memorandum Saling Pengertian.

BAB IX

PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH

Pasal 65

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerjasama Daerah dituangkan dalam perjanjian dan/atau kontrak kerjasama setingkat dengan kerjasama induknya.
- (4) Apabila materi perubahan perjanjian kerjasama daerah menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD atau masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 66

Kerjasama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian/kontrak kerjasama;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian dan/atau kontrak kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian dan/atau kontrak kerjasama;
- e. dibuat perjanjian baru dan/atau kontrak kerjasama baru yang menggantikan perjanjian lama dan/atau kontrak kerjasama lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian dan/atau kontrak kerjasama hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian dan/atau kontrak kerjasama.

Pasal 67

- (1) Kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah-satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lainnya; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam Perjanjian dan/atau Kontrak Kerjasama, sampai terselesaikannya objek kerjasama dimaksud.

Pasal 68

Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian Pemerintahan di daerah atau struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama Daerah berakhir, melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.

Pasal 70

Dalam melakukan Kerjasama Daerah, Bupati bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara Naskah Asli Kerjasama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 71

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait melalui Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerjasama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerjasama.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaian perselisihan kerjasama yang masih berjalan diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.





BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

PEMANGKAT	PARAF
Plt. Sekda	
Asisten II	
Kabas Hukum	
Kabas ekonomi	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI BUTON,


SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerjasama yang ada. Kerjasama Daerah bukan hanya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di Daerah dapat tercapai.

Tata Kelola Kerjasama Daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya kedepan, sehingga itu diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan kerja sama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerjasama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerjasama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerjasama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama kabupaten/kota kembar (*sister city*) adalah kerjasama antar daerah dengan daerah setingkat diluar negeri dalam rangka meningkatkan “*capacity building*” di bidang “*good governance*” dan meningkatkan transparansi / akuntabilitas pemerintahan melalui tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama teknik adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dalam rangka asistensi teknis (*technical assistance*) terkait dengan bidang-bidang tertentu yang dikerjasamakan. Disamping kerjasama teknik, daerah dimungkinkan untuk menerima bantuan kemanusiaan dari pihak luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama penyertaan modal adalah kerjasama antara daerah dengan pihak luar negeri dibidang penyertaan modal terhadap pelaksanaan proyek/bidang-bidang tertentu, dengan ketentuan pelaksanaan penyertaan modal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kerjasama pelayanan bersama adalah KD untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud kerjasama pelayanan antar daerah adalah KD untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud kerjasama pengembangan sumberdaya manusia adalah KD untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi adalah KD untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud kerjasama perencanaan dan pengurusan adalah KD untuk mengembangkan dan / atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan

tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud kerjasama pembelian penyediaan pelayanan adalah KD untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud kerjasama pertukaran layanan adalah KD melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud kerjasama pemanfaatan peralatan adalah KD untuk pengadaan / penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud kerjasama kebijakan dan pengaturan adalah KD untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud kontrak operasional/ pemeliharaan adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan / memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak kelola adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana / prasarana yang dimiliki pemerintah daerah.

Angka 3

Yang dimaksud kontrak sewa adalah bahwa badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.

Angka 4

Yang dimaksud kontrak konsesi adalah bahwa badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu,

termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud Kontrak Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Angka 2

Yang dimaksud Kontrak Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Angka 3

Yang dimaksud Kotrak Bangun Sewa Serah adalah bahwa badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud kontrak rehabilitasi adalah bahwa pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Angka 2

Yang dimaksud kontrak bangun tambah kelola dan serah adalah bahwa badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada

fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Huruf d

Yang dimaksud kontrak patungan adalah bahwa pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerjasama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerjasama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan dan / atau menggunakan dan/ atau memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “Kerjasama Daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah” adalah bahwa Kerjasama Daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 29

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 117

NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR: 7/2016

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 117

NOREG PRATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR: 7/2016